

**KONSEP PEMBATALAN NORMA HUKUM**  
**(Studi Perbandingan Konsep Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan Konsep *Nasikh Mansukh*)**

**Sadam Asir<sup>1</sup> Moh. Muhibbin<sup>2</sup> Suratman<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang 65144, Telephone: 0341581613

**ABSTRACT**

*This study discusses the application of Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* and *Nasikh Mansukh* as well as identifying similarities and differences by conducting normative studies using a statutory approach and conceptually. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The technique of collecting legal materials by making a research card is then analyzed. The application of the *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* Principle includes two ways of repealing and changing the old legislation and then replacing it with the new regulation. The application of *Nasikh Mansukh* includes the abolition of laws and texts; the abolition of laws without text; unlawful removal of texts. The equation invalidates the old legal product and is replaced with the new legal product. The difference lies in who is authorized and how it is applied.*

**Keywords:** *Lex Posteriori Derogat Legi Priori Principle, Nasikh Mansukh*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* sekaligus mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya dengan melakukan kajian secara normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan membuat kartu penelitian kemudian dianalisis. Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* meliputi dua cara yaitu pencabutan dan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang lama kemudian diganti dengan peraturan yang baru. Penerapan *Nasikh Mansukh* meliputi penghapusan hukum dan teks; penghapusan hukum tanpa teks; penghapusan teks tanpa hukum. Persamaan membatalkan produk hukum lama dan digantikan dengan produk hukum baru. Perbedaan terletak pada siapa yang berwenang dan cara penerapannya.

**Kata Kunci:** *Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, *Nasikh Mansukh**

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 sebagai pedoman bernegara. Konsep negara hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman sempurna terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tujuan bernegara. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, negara hukum Indonesia mulai mengenal asas-asas dalam menerapkan suatu aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencegah berlakunya undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru secara bersamaan.

Asas tersebut dalam tatanan hukum Indonesia dikenal dengan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Menurut Bagir Manan, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yakni<sup>4</sup>: Peraturan perundang-undangan yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama, dan Peraturan perundang-undangan yang baru dan lama mengatur aspek yang sama. Artinya Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* sangat penting dalam mengiringi perjalanan tata hukum Indonesia demi terwujudnya hukum yang berkeadilan dan sesuai peraturan. Diketahui bahwa hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia termaktub dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 UU disebutkan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri atas:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hartono Hadisoeparto dalam bukunya menjelaskan Asas *Lex Posteriorii Derogat Legi Priori* dengan pengertian bahwa peraturan perundang-undang yang baru merubah atau meniadakan peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>5</sup> Jadi, jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang baru tidak mencabut pemberlakuan peraturan perundang-undang yang lama, maka dengan sendirinya peraturan perundang-undangan lama yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, h.59.

<sup>5</sup> Hartono Hadisoeparto, (2001), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Liberty, h.26.

<sup>6</sup> Soedikno Mertokesumo, (2009) *Penemuan Hukum sebuah Pengantar* Jokjakarta: Liberty, h.87.

Dalam khazanah keilmuan penyusun, penyusun pernah mendengar ataupun membaca sekilas bahwa teori *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ini hampir sama dengan teori *Nasikh* dan *Mansukh* dalam hukum Islam. Dari segi etimologi, kata tersebut dipakai dalam beberapa arti antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, pengubahan dan sebagainya dinamakan *nasikh*. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya dinamakan *Mansukh*.

Menurut Manna' Khalil Al Qattan dalam bukunya "Ulumul Qur'an" bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian. Sementara *nasikh*, menurut Al Syatibi menegaskan bahwa para ulama mutaqqaddimin (ulama abad ke I hingga abad ke III H.) memperluas arti *nasikh* di antaranya:

1. Pembatalan hukum yang ditetapkan kemudian.
2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.
3. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang belum jelas (samar).
4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Menurut istilah ulama' ushul, *nasikh* ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian,<sup>7</sup> Adanya fenomena *nasikh* dan *Mansukh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, menurut logika dapat diterima, sebab turunnya ayat maupun wurudnya al-Hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi sosial.<sup>8</sup>

Rumusan permasalahan penelitian meliputi: 1) Bagaimana penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia, dan 2) Apa persamaan dan perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan demikian, dalam mengkaji penelitian yang berkaitan dengan konsep pembatalan hukum antara Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta konsep-konsep hukum yang

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khalaf, (1968), *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyyah, al-Qur'an, h. 222

<sup>8</sup> Subaidi, (2014), *Historisitas Nasikh Mansukh dan problematikanya dalam penafsiran al- qur'an*, Hermeunetik, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.

melatarbelakanginya sebagai bahan analisa untuk menemukan kebenaran dan hasil akhir dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan membuat kartu penelitian atau (*card system*) yang memuat bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang mempunyai relevansi terhadap isu atau masalah hukum yang sedang diteliti kemudian dianalisis dan dibahas untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan konsep pembatalan hukum antara Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dalam Hukum Positif Indonesia**

Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* yang mempunyai arti hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, dimana asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum. Maka asas hukum dijadikan solusi dalam perundang-undangan ketika diketemukan suatu pertentangan antara undang-undang yang satu dengan lainnya. Dengan adanya asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*, maka peraturan ataupun undang-undang yang lama tidak dapat digunakan kembali. Adapun contoh penerapan asas tersebut dalam hukum pidana, perdata dan tata negara sebagai berikut:

#### ***Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dalam Hukum Pidana**

Salah satu contoh Penerapan Asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori* dalam Hukum Pidana ialah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan oleh Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku pada 30 Juli 2014. Dalam Pasal 106 menyebutkan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dari Pasal 106 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatas maka dapat dipahami bahwa penerapan asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dengan cara mencabut secara keseluruhan pemberlakuan UU No. 3 Thun 1997 tentang Pengadilan Anak.

#### ***Lex Posteriori Derogate Legi Priori* dalam Hukum Perdata**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>9</sup> Yang pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu tentang Orang Bab IV (empat) tentang Perkawinan.

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang ini diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai mana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) : “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah.” Penerapan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* pada UU ini terdapat pada BAB XIV Ketentuan Penutup pasal 66 yang berbunyi : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang dan perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
- 2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019, kemudian diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019. Dalam Undang-Undang ini terjadi beberapa perubahan dari Undang-undang sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan:

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7:**

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>9</sup>Salinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dalam peraturan perkawinan ini dengan cara mencabut secara keseluruhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, merubah sebagian pasal dalam peraturan perundangan yang lama, dan menambahkan pasal baru, yaitu:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencabut pemberlakuan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan pada:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku Kesatu tentang Orang Bab IV (empat) tentang Perkawinan.
  - 2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74).
  - 3) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158)
- b. UU No. 16 Tahun 2019 merubah dan menambahkan pasal yang dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu
  - 1) Ketentuan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
  - 2) Diantara pasal 65 dan 66 UU No. 1 Tahun 1974 ditambahkan pasal 65A UU.

### ***Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dalam Hukum Tata Negara**

Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dalam Hukum Tata Negara ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.<sup>10</sup> Pasal I Beberapa

---

<sup>10</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63: 1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah. 2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

2. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65 : 1) Kepala daerah mempunyai tugas: (a) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (b) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; (c) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; (e) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) dihapus; (g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: (a) mengajukan rancangan Perda; (b) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD; (c) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; (d) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; (e) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. 5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. 6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66: Wakil kepala daerah mempunyai tugas;

1) Membantu kepala daerah dalam a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; f) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas Bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

4. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 : 1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai



dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur. 2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota.

Ketiga contoh bentuk penerapan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* yang telah peneliti paparkan di atas merupakan bentuk penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara melakukan perubahan, pencabutan, penghapusan, sebagian pasal pada UU yang lama dan penambahan pasal baru pada UU yang baru.

### **Penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Hukum Positif Indonesia**

Penerapan asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* itu dapat kita temukan dalam peristiwa hukum *Nasikh wa al-Mansukh* yang dijadikan solusi ketika terdapat pertentangan dalil hukum yang mempunyai definisi:

رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متاخرا

"Menghapusnya syari' (pembuat hukum) terhadap hukum (yang datangnya lebih) dahulu (untuk) diganti dengan hukum yang datangnya kemudian"

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخرا

yaitu mencabut hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian.<sup>11</sup>

*Nasikh Mansukh* mempunyai syarat-syarat penetapannya:<sup>12</sup>

1. hukum yang dihapus (*Mansukh*) harus sama dan/atau lebih kuat dengan hukum yang menghapus (*Nasikh*);
2. hukum yang dihapus (*Mansukh*) harus bertentangan dengan hukum yang menghapus (*Nasikh*);
3. dapat dibuktikan antara ayat yang turun duluan dengan ayat yang datang kemudian.

Menurut Imam Jalaluddin as-Suyuthi berpendapat dalam bukunya *al-Itqan fi Ulumul Qur'an* bahwa ada dua puluh ayat *nasikh* dalam al-Qur'an.<sup>13</sup> Tiga contoh ayat-ayat *nasikh* tersebut yakni:

---

<sup>11</sup> Muhammad Ajjaj al-Khathiby. *Ushul al-Hadits. Ulummuhu Wa Mushthalahuhu* (Beirut: mathbaah dar al-fiqr, 1983). 287. Dalam Ahmad Zaeni, Skripsi: *Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)* h. 26

<sup>12</sup> Quraish Shihab, (2013), *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati. h. 289-291.

1. Ayat-ayat *nasikh* dalam masalah masa *iddah* (nunggu) bagi istri

a. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 240 yaitu :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

Artinya: *Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>14</sup>

Ayat di atas di *Naskh* oleh ayat 234 Qur'an surah al-Baqarah, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'idad) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*<sup>15</sup>

Surah al-Baqarah ayat 240 diatas mewajibkan para isteri yang ditinggal mati suaminya ber'iddah selama satu tahun, sedangkan pada ayat 234 pada surah yang sama dengan tegas menyatakan bahwa para isteri-isteri yang ditinggal mati suaminya maka harus menjalankan masa 'iddah (tunggu) selama empat bulan sepuluh hari.<sup>16</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa qur'an surah al-Baqarah ayat 240 yang mensyariatkan masa 'iddah satu tahun dihapus pemberlakuannya dengan qur'an surah al-Baqarah ayat 234 yang mensyariatkan masa 'iddahnya empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi sebagian ulama menolak pendapat bahwa terjadi *Nasikh Mansukh* pada kedua ayat diatas. Mereka berpendapat bahwa pada ayat 240 ini tidak ada isyarat bagi para isteri untuk menjalankan masa 'iddah jika ditinggal mati suami baik satu tahun maupun empat bulan sepuluh hari. Menurut para ulama ini pada ayat 240 adalah wasiat untuk para isteri yang ditinggal mati suami agar dapat hidup tenang, terpenuhi setiap kebutuhannya seolah-olah suaminya masih ada.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, (2007), *Ushul Fiqih*. Diterjemahkan oleh Faiz el-Muttaqien, (ed. A. Ma'ruf Asrori) Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani. h. 554-572.

<sup>14</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I, h. 269. Lihat : Irfan, Skripsi : Penerapan *Nasikh Mansukh* dalam al-Qur'an, h. 88.

<sup>17</sup> *Ibid*

## 2. Ayat-ayat tentang haramnya khamr.

a. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 219 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>18</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah ketika Rasulullah saw., tiba di Madinah, beliau bertemu orang-orang sedang meminum *khamar* dan berjudi, hal ini telah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu kala. Pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana hukum meminum *khamar*? Maka turunlah surah al-Baqarah ayat 219 sebagai jawabannya.<sup>19</sup> Ayat di atas memang secara hukum tidak melarang atau mengharamkan khamar dan berjudi sehingga apada suatu ketika orang-orang *Muhajirin* yang sedang minum khamar dan berjudi tiba-tiba masuk waktu sholat, dan salah satu dari orang *Muhajirin* tersebut sedang mabuk dan menjadi imam sholat, dan terjadi banyak kesalahan dalam bacaan sholat diakibatkan dari kondisi mabuk sang imam. Maka Allah SWT. Menurunkan ayat berikut yang lebih keras yaitu surah An-Nisa ayat 43.

b. Firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisa ayat 43 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۗ ٤٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maham pemaaf lagi maha pengampun<sup>20</sup>.

c. Firman Allah SWT. Qur'an surat al-Maidah ayat : 90-91 yaitu :

<sup>18</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>19</sup> Shaleh, A.A. Dahlan, M. D. Dahlan, (2011), *Asbabun Nuzul, Latar Belakang, Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 2, Bandung : Diponegoro. h. 69

<sup>20</sup> Terjemah Kemenag 2002



khusus dengan Rasulullah SAW. Ayat 12 ini kemudian *dinasikhkan* hukumnya dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 13, sehingga umat islam pada masa itu tidak lagi diwajibkan untuk membayar sedekah kepada orang-orang miskin sebagai prasyarat jika ingin berbicara dengan Rasulullah secara khusus.

Penerapan *Nasikh Mansukh* dalam al-Qur'an menurut Imam As-Suyuti ada tiga bentuk yaitu :<sup>22</sup>

1) Penghapusan hukum dan teks (*Nash*)

Contoh hadits dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَحْرَمَاتٍ يُحْرَمُ مَنْ تَمَّ نُسُخُنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata ; saya membaca dari Malik bin Abu Bakar dari 'Amrah dari Aisyah dia berkata: "dahulu dalam al-Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian dinasikh (dihapus) menjadi lima kali penyusuan. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, dan ayat-ayat al-Qur'an tetap dibaca seperti itu.*

Hadits diatas menjelaskan bahwa dahulu ada ayat al-Qur'an yang menyebutkan ketentuan dua orang dianggap bersaudara dengan ibu yang berbeda apabila keduanya menyusu kepada salah satu ibu dengan sepuluh kali susuan. Kemudian hal itu hal itu *dinasikh* dan ditetapkan kemudian menjadi lima kali susuan. Namun sekarang ayat tentang sepuluh atau lima kali susuan tersebut tidak terdapat al-Qur'an.

2) Penghapusan hukum tanpa teks (*Nash*)

Contoh dari ayat ini adalah Qur'an surah al-Mujadilah ayat 12 sebagaimana telah kami jelaskan diatas tentang umat muslim pada masa awal islam jika ingin mengadakan pembicaraan dengan nabi maka diwajibkan membayar sedeqah kepada ora-orang miskin, ayat 12 ini kemudian *dinasikh* dengan ayat 13 di surah yang sama, bahwa kewajiban membayar sedeqah jika ingin berbicara khusus dengan nabi dihapus. Dalam hal ini eksistensi ayat 12 surah al-Mujadilah ini masih ada terjaga dalam al-Qur'an, namun ketentuan hukumnya sudah hapus.

3) Penghapusan teks (*Nash*) hukumnya tetap berlaku

---

<sup>22</sup> Al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Jilid II, Hal. 22

Imam Suyuti dalam bukunya *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an* menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus ibnu Jubair, dari Katsir ibnu al-shalt, dari Zaid ibnu Tsabit berkata :

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَرَجُمُوا هُمَا الْبَيْتَةُ َ

Artinya : *Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan pasti.*

Dulu ayat ini disebutkan dalam al-Qur'an kemudian diNasikh teksnya sedangkan hukumnya tetap ada.

### **Persamaan dan Perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* Dalam Hukum Positif Indonesia**

Persamaan dan perbedaan Asas *Lex Posteriori* dan *Nasikh Mansukh* sebagai berikut:

- a) Persamaan antara Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dengan *Nasikh Mansukh*.
  1. Keduanya sama-sama mengesampingkan produk hukum yang lama atas pemberlakuan produk hukum baru yang datang kemudian, baik secara parsial atau secara keseluruhan.
  2. Harus dalam peristiwa hukum atau pembahasan hukum yang sama.
- b) Perbedaan antara Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dengan *Nasikh Mansukh*.
  1. Dari segi kewenangan melakukan pembatalan/pergantian peraturan yaitu yang berwenang pada Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* adalah pemerintah eksekutif maupun legislatif. Sedangkan dalam *Nasikh Mansukh* adalah Allah SWT.
  2. Dari segi penerapannya *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* mengesampingkan hukum yang lama dengan cara: 1) Mencabut secara keseluruhan UU yang lama dan memberlakukan UU yang baru. 2) Merubah sebagian pasal lama dengan mengganti pasal baru dan menambahkan pasal baru. Sedangkan penerapan *Nasikh Mansukh*: 1) Penghapusan hukum dan teks (*Nash*); 2) Penghapusan hukum tanpa teks (*Nash*); 3) Penghapusan teks (*Nash*) tanpa hukum.

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Periori* dalam hukum positif meliputi tiga cara yakni: (1) pencabutan : mencabut peraturan perundang-undangan yang lama dan diganti dengan baru yang biasanya disebutkan pada bab terakhir tentang ketentuan penutup; (2) perubahan : (a) merubah sebagian ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang lama dengan mengganti ketentuan baru pada peraturan perundang-undang

yang baru; (b) menambahkan pasal baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lama dalam peraturan yang baru. (c) menghapus sebagian ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lama. Sedangkan penerapan *Nasik-Mansuk* dalam al-Qur'an meliputi: (1) penghapusan hukum dan teks (*Nash*); (2) penghapusan hukum tanpa teks (*Nash*) dan (3) penghapusan teks (*Nash*) tanpa hukum.

2. Persamaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* yakni sama-sama membatalkan produk hukum yang lama dan digantikan dengan produk hukum yang baru. Baik itu pembatalan sebagiannya maupun secara keseluruhan. Adapun perbedaan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dan *Nasikh Mansukh* terletak pada kewenangan melakukan pembatalan/pergantian peraturan perundang-undangan yaitu yang berwenang pada Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* adalah pemerintah eksekutif maupun legislatif. Sedangkan dalam *Nasikh Mansukh* adalah Allah SWT. dan perbedaan pada cara penerapan keduanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Wahhab Khalaf, (1968), *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyyah, al-Qur'an.
- Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hartono Hadisoeparto, (2001), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Liberty.
- Quraish Shihab, (2013), *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati.
- Shaleh, A.A. Dahlan, M. D. Dahlan, (2011), *Asbabun Nuzul, Latar Belakang, Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Cet. 2, Bandung : Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo, (2021), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Internet**

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829  
Volume 28 Nomor 15 Bulan Juli Tahun 2022, 5285 - 5300

Ahmad Zaeni, (2012), *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Penemuan Hukum Rechtsvinding Oleh Hukum*, Skripsi dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/7151/1/08210066.pdf> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

Irfan, (2016), *Penerapan Nasikh Mansukh dlam Al-Qur'an*, Skripsi dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/1705/> diakses pada tanggal 11 Mei 2022.